



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 46/Pid.B/2012/PN.Skd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRI WIBOWO Als ANDRI Bin SUROTO

Tempat lahir : Metro

Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Oktober 1984

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun V, Desa Sumber Gede, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2012 sampai dengan 22 Januari 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan 2 Maret 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan 18 Maret 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan 3 April 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 4 Maret 2012 sampai dengan 2 Mei 2012;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 46/Pen.Pid.B/2012/PN.Skd tanggal 5 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana No. 46/
Pid.B/2011/PN. Skd tanggal 5 Maret 2012 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara atas nama terdakwa HENDRI WIBOWO Als ANDRI Bin
SUROTO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI WIBOWO Als. ANDRI Bin SUROTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) buah plat sepeda motor BE 8629 PV;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ZULKARNAIN Bin TAMRIN (Alm);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000;- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan
dipersidangan;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada
pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal
13 Maret 2012, No. PDM-35/SKD/02/2012 terdakwa telah didakwa :

Bahwa terdakwa HENDRI WIBOWO alias ANDRI BIN SUROTO pada
hari Rabu tanggal 128 Desember 2011 sekitar jam 19.45 wib, atau setidaknya
pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2011 atau
setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Dusun O5
Desa Sumber Gede, Kec.Sekampung, Kab.Lampung Timur, atau setidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Sukadana, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*

*hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak*



dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SUPRAPTI melalui pintu depan dalam keadaan tidak terkunci yang pada saat itu saksi SUPRAPTI sedang melaksanakan shalat di mushola yang berjarak kurang lebih 10 meter dari rumah saksi SUPRAPTI, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah marun Nopol: BE 8629 PV yang berada di ruang tamu dengan menggunakan kunci kontak yang diletakkan di atas kulkas tidak jauh dari posisi motor kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Desa Sribawono, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur sampai di Desa Sribawono Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur terdakwa menginap di Poskamling.

Keesokan harinya terdakwa menelpon saksi MUHAMAD NUR HIDAYAT untuk menjual sepeda motor tersebut lalu saksi MUHAMAD NUR HIDAYAT menyuruh terdakwa ke rumahnya sampai di rumah saksi MUHAMAD NUR HIDAYAT terdakwa membuka plat nomor sepeda motor tersebut, lalu saksi MUHAMAD NUR HIDAYAT menelpon WAWI (yang sampai saat ini belum tertangkap) untuk menjual sepeda motor tersebut. Kemudian saksi MUHAMAD NUR HIDAYAT bersama dengan terdakwa bertemu dengan WAWI (yang sampai saat ini belum tertangkap) di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, saksi MUHAMAD NUR HIDAYAT menyerahkan sepeda motor tersebut kepada WAWI dan saksi MUHAMAD NUR HIDAYAT menerima uang sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah saksi MUHAMAD NUR HIDAYAT menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMAD NUR HIDAYAT menuju rumah saksi MUHAMAD NUR HIDAYAT. Setelah sampai di rumah saksi MUHAMAD NUR HIDAYAT terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMAD NUR HIDAYAT kemudian terdakwa pergi menuju Bandar Sribawono;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke – 3 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ZULKARNAIN BIN TAMRIN (ALM)**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, sekitar pukul 19.40 WIB, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Merk Mio Soul Nopol BE 8629 PV warna merah marun milik saksi SUPRAPTI bertempat di Ds.Sumbergede, Kec.Sekampung, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang tua saksi dimana sepeda motor tersebut berada di rumah orang tua saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

2. **Saksi SUPRAPTI BINTI SYAHRONI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, sekitar pukul 19.40 WIB, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Merk Mio Soul Nopol BE 8629 PV warna merah marun milik saksi bertempat di Ds.Sumbergede, Kec.Sekampung, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan shalat di masjid dan pada saat itu rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah kembali dari masjid saksi mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak berada di rumah berikut kunci sepeda motor tersebut yang di letakkan di atas kulkas tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut di parkir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

3. **Saksi SUWONDO BIN SUTODIARJO (ALM)**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, sekitar pukul 19.40 WIB, bertempat di Ds.Sumbergede Kec.Sekampung Kab. Lampung Timur saksi SUPRAPTI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Suprapti berteriak maling-maling sehingga saksi mendatangi rumah saksi Suprapti Bahwa benar setelah kembali dari masjid saksi mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak berada di rumah berikut kunci sepeda motor tersebut yang di letakkan di atas kulkas tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut di parkir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa motor yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Merek Mio Soul No.Po1.BE 8629 PV warna merah marun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

4. Saksi MUHAMAD NUR HIDAYAT BIN MARDIYONO, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011, sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa menelpon saksi menanyakan saksi ada dimana, dan saksi jawab ada di Lampung Tengah lalu terdakwa menanyakan kapan saksi pulang dan dijawab saksi sekitar jam 16.00 WIB dan kemudian terdakwa mengatakan kalau dia habis mencuri motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor siapa yang terdakwa ambil;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi sekitar jam 16.30 WIB untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa menuju Ds.Nagri Agung Kec.Gunung Pelindung, Lam-Tim untuk menjual sepeda motor tersebut kepada WAWI (yang sampai saat ini belum tertangkap) dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat uang dari terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Merk Mio Soul Nopol BE 8629 PV warna merah marun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, sekitar pukul 19.40 WIB, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Merk Mio Soul Nopol BE 8629 PV warna merah marun milik saksi SUPRAPTI bertempat di Ds.Sumbergede, Kec.Sekampung, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melihat pintu depan rumah saksi SUPRAPTI tidak terkunci lalu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUPRAPTI tersebut yang berada diruang tamu setelah sebelumnya mengambil kunci kontak sepeda motor yang di letakkan di atas kulkas tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut di parkirkan;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke Bandar Sribhawono dan menginap satu malam di pasar Sribhawono lalu hari Kamis tanggal 29 Desember 2011, sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa menelpon saksi



Muhammad Nur Hidayat menanyakan saksi Muhammad Nur Hidayat ada dimana, dan dijawab ada di Lampung Tengah lalu terdakwa menanyakan kapan saksi Muhammad Nur Hidayat pulang dan dijawab saksi Muhammad Nur Hidayat sekitar jam 16.00 WIB;

- Bahwa benar ditelepon terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Nur Hidayat kalau habis mencuri motor, tapi saksi Muhammad Nur Hidayat tidak tahu itu motor milik siapa;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Nur Hidayat sekitar jam 16.30 WIB untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Nur Hidayat mengantarkan terdakwa menuju Ds.Negri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Lam-Tim untuk menjual sepeda motor tersebut kepada WAWI (yang sampai saat ini belum tertangkap) dengan harga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Nur Hidayat mendapat uang dari terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plat sepeda motor BE 8629 PV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling berkesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, sekitar pukul 19.40 WIB, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Merk Mio Soul Nopol BE 8629 PV warna merah marun milik saksi SUPRAPTI bertempat di Ds.Sumbergede, Kec.Sekampung, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa melihat pintu depan rumah saksi SUPRAPTI tidak terkunci lalu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUPRAPTI tersebut yang berada di ruang tamu setelah sebelumnya mengambil kunci kontak sepeda motor yang di letakkan di atas kulkas tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut di parkir;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke Bandar Sribhawono dan menginap satu malam di pasar Sribhawono lalu hari Kamis tanggal 29 Desember 2011, sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa menelpon saksi Muhammad Nur Hidayat menanyakan saksi Muhammad Nur Hidayat ada dimana, dan dijawab ada di Lampung Tengah lalu terdakwa menanyakan kapan saksi Muhammad Nur Hidayat pulang dan dijawab saksi Muhammad Nur Hidayat sekitar jam 16.00 WIB;
- Bahwa benar ditelepon terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Nur Hidayat kalau habis mencuri motor, tapi saksi Muhammad Nur Hidayat tidak tahu itu motor milik siapa;



- Bahwa benar kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Nur Hidayat sekitar jam 16.30 WIB untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Nur Hidayat mengantarkan terdakwa menuju Ds.Nagri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Lam-Tim untuk menjual sepeda motor tersebut kepada WAWI (yang sampai saat ini belum tertangkap) dengan harga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Nur Hidayat mendapat uang dari terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi SUPRAPTI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;

Unsur ke-1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk pada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama HENDRI WIBOWO Als ANDRI Bin SUROTO yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi – saksi yang hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang diajukan dipersidangan ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, sekitar pukul 19.40 WIB, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Merk Mio Soul Nopol BE 8629 PV warna merah marun milik saksi SUPRPTI bertempat di Ds.Sumbergede, Kec.Sekampung, Kab. Lampung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdakwa melihat pintu depan rumah saksi SUPRPTI tidak terkunci lalu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUPRPTI tersebut yang berada diruang tamu setelah sebelumnya mengambil kunci kontak sepeda motor yang di letakkan di atas kulkas tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut di parkirkan lalu terdakwa membawa motor tersebut ke Bandar Sribhawono esok harinya kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Nur Hidayat untuk menjualkan sepeda motor yang terdakwa curi, lalu saksi mengantarkan terdakwa menuju Ds.Nagri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Lam-Tim untuk menjual sepeda motor tersebut kepada

WAWI (yang sampai saat ini belum tertangkap) dengan harga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Nur Hidayat mendapat uang dari terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUPRPTI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-3 : Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari tenggelam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, sekitar pukul 19.40 WIB, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Mio Soul Nopol BE 8629 PV warna merah marun milik saksi SUPRPTI bertempat di Ds.Sumbergede, Kec.Sekampung, Kab. Lampung Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak,” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUPRPTI Binti SYAHRONI;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena diketahui dengan jelas siapa pemiliknya, maka haruslah ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi ZULKARNAIN Bin THAMRIN (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HENDRI WIBOWO Als ANDRI Bin SUROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plat sepeda motor BE 8629 PV, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ZULKARNAIN Bin THAMRIN (Alm);
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012, oleh kami INDRIANI, SH,MKn sebagai Hakim Ketua Majelis, ARI QURNIAWAN,SH, MH dan RIA AGUSTIEN, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh UMAR YUSUF,SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARI QURNIAWAN, SH, MH

INDRIANI, SH, M.Kn

RIA AGUSTIEN, SH

PANITERA PENGGANTI

UMAR YUSUF, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)